

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-34/NB.1/2020

TENTANG

SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-86/NB.1/2020 tanggal 14 Juni 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan** kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Alamat |
|---|--|
| PT Asia International Insurance Brokers | Gedung Yarnati Lt. 4 Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320 |

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut karena Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asia International Insurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Asia International Insurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangan yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 17 Juni 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

